

## ABSTRAK

**LENI NUR SOLEHAH (1203010074):** “*Praktik Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Di Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Pasca Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ. II/I Tahun 2015*”

Instruksi Dirjen Bimas Islam No: DJ. II/I Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) menghapuskan keberadaan P3N. Meskipun secara peraturan P3N telah dihapuskan, mereka tetap eksis di wilayah KUA Banjaran, terutama di Desa Neglasari. Peraturan tersebut juga menyebabkan hilangnya hak-hak P3N. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Neglasari tentang tugas dan fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) membuat mereka masih menganggap P3N sebagai penghulu. Saat sibuk mempersiapkan pernikahan, masyarakat sering menyerahkan segala sesuatunya kepada P3N.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Latar belakang P3N masih aktif di Desa Neglasari, Legalitas Hukum P3N dalam melaksanakan pekerjaan Pasca Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ. II/I Tahun 2015, serta Respon Masyarakat terhadap eksistensi P3N Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

Teori yang digunakan yakni teori Kekuasaan, Kewenangan, dan Jabatan. Teori Kekuasaan terkait dinamika kekuasaan yang terjadi selama pelaksanaan tugas P3N. Dalam Teori Kewenangan, P3N melaksanakan tugasnya harus mempunyai kewenangan yang sah. Sedangkan Teori Jabatan digunakan untuk memahami tugas dan Fungsi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), serta bagaimana jabatan ini berinteraksi dengan pihak lain yakni masyarakat dan KUA.

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian *deskriptif analisis* dengan menggunakan pendekatan *juridis empiris*. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Latar Belakang Pembantu Pencatat Nikah (P3N) masih aktif bekerja di Desa Neglasari disebabkan tiga faktor yakni Masyarakat, KUA dan juga P3N. Masyarakat masih memerlukan bantuan P3N dalam hal administrasi dan kegiatan keagamaan, sementara KUA telah lama mengandalkan P3N untuk menangani administrasi pernikahan. P3N juga menjalankan perannya dengan tulus sebagai penghubung antara KUA dan masyarakat. Legalitas hukum P3N setelah dihapuskan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015, tidak ada akan tetapi legalitasnya secara lisan berdasarkan kebijakan Kepala KUA dan pengakuan masyarakat. Respon Masyarakat terhadap Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Neglasari, Masyarakat mengakui keberadaan P3N dengan jelas melihat kontribusi nyata melalui peran-peran penting yang mereka laksanakan.

**Kata Kunci:** Eksistensi; Latar Belakang; Legalitas hukum; Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N); Respon Masyarakat.